



P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Aris Ahmad, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Januari 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT005 RW002, Kelurahan Foradiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;

dan

Rahma Nakul, tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 Januari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT005 RW002, Kelurahan Foradiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte., tanggal 1 November 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, pada tanggal 03 Maret 1999 dengan wali nikah bernama **Nurdin Rondonoho (Ayah kandung Pemohon II)** dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah **Safruddin Andaria** dan **Sarmin Ahmad**;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah para Pemohon berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Sri Fani Ahmad, perempuan , umur 22 tahun;
 - 5.2. Sri Fina Ahmad, perempuan, umur 21 tahun;
 - 5.3. Candra Ahmad, laki-laki, umur 13 tahun;
6. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Isbath Nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan belum teregister sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;
7. Bahwa untuk memenuhi Identitas hukum dan kepastian hukum para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq. Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Aris Ahmad**) dengan Pemohon II (**Rahma Nakul**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1999 di Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
3. Membebaskan Biaya Perkara (Prodeo Murni);

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2022 untuk pembuktian para Pemohon tidak hadir dipersidangan untuk mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi ;

Bahwa ketidak hadirannya para Pemohon untuk mengajukan bukti tertulis ataupun saksi terhadap permohonan Pemohon maka Hakim dapat menilai bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan melalui penetapan Pengadilan Agama Ternate demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi agar di dengar keterangannya di persidangan, namun kesempatan itu tidak di manfaatkan dengan baik oleh para Pemohon (tidak dapat menghadirkan saksi), sehingga hakim menilai bahwa apa yang di dalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tidaklah terbukti secara hukum, maka alasan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1999 di depan sidang Pengadilan Agama Ternate tidak beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu, Hakim menyatakan permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya di depan sidang Pengadilan Agama Ternate harus di nyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan Perkara Voluntair /itsbat nikah dalam pelayanan terpadu, maka sidang dilakukan dengan hakim

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal dan sejak dinyatakan sahnyanya perkawinan, maka penetapan ini langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan telah dikabulkan oleh Hakim dengan Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 29 November 2022, biaya perkara ini ditetapkan Rp.0 (nihil);

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp0 (nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Ismail Warnangan, S.H M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jumriyani, S.T, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim ,

Ismail Warnangan, S.H M.H

Panitera Pengganti

Jumriyani, S.T, S.H.

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	0
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	0
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	0
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	0
7.	Biaya Materai	:	Rp	0
Jumlah		:	Rp	0

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.Tte.